



PUTUSAN

No. 987 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama : SUTRISNO ALS. SUTRIS Bin SAITI,
- tempat lahir : Kebumen,
- umur / tanggal lahir : 29 tahun/ November 1977,
- jenis kelamin : Laki-laki,
- kebangsaan : Indonesia,
- tempat tinggal : Rt. 04 Rw. 04 No. 1 Kecamatan Poring, Kabupaten Kebumen (Gudang AHUI) Kampung Nyamuk, Desa Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Pembilahan (Indra Giri Hilir Riau),
- agama : Islam,
- pekerjaan : Nelayan Nahkoda KM. Raja Samudra;
- II Nama : TARMIZAR ALS. MIZAR ALS. IZAR Bin JUDI,
- tempat lahir : Kampung Tengah (Kecamatan Rakit Kulim) Riau,
- umur / tanggal lahir : 27 tahun/ 1979,
- jenis kelamin : Laki-laki,
- kebangsaan : Indonesia,
- tempat tinggal : Desa Kampung Agas Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indra Giri Hilir Riau dan Desa Kampung Bunga Rt.10 Rakit Kulim, Kabupaten Indra Giri Ulu Riau,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 987 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama : Islam,
pekerjaan : Nelayan Nahkoda Kapal Troll
Kumala Ayu;

Para Termohon Kasasi/ para Terdakwa berada di luar tahanan:
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal karena
didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I. SUTRISNO Als. SUTRIS Bin SAITI dan Terdakwa
II. TARMIZAR Als. MIZAR Als. IZAR Bin JUDI baik bertindak sendiri-sendiri
maupun bersama-sama dengan SEHAK Als. PAK ITAM Als. KELING Bin
TOHA, RAHMAT ILAHI Bin MUHAMMAD ALI, ISHAR Als. BUJANG Bin
YUSUF, TUNGKIAT Als. KIAT Bin ADAS, DARWIS Als. ATUT Bin USMAN,
ARIPIN Als. IPIN Bin MUHAMMAD, NORMAN Als. NOMAN Bin JUDI, AFRIZAL
Als. IZAL Bin MUSTAN, MASHUN SAPUAN Als. MASHUN Bin SOPIAN HELMI
(disidangkan dalam berkas tersendiri) ACOK Als. DONAL Als. BABAK,
MARIPAT, JAMRI, TINES, BUJANG dan APEK, AMIN dan TAMAN (belum
tertangkap) pada hari Minggu tanggal 2 April 2006 sekira pukul 11.00 WIB atau
setidak-tidaknya di sekitar waktu itu di bulan April ,2006, bertempat di wilayah
Perairan Laut Ambang Luar Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain
yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, di muka
umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang berupa
kapal Patroli RKF 87 atau orang bernama Briptu Untung sehingga
mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai
berikut :

- Bahwa pada waktu Terdakwa I. SUTRISNO Als. SUTRIS Bin SAITI sedang menakhodai Kapal Motor Raja Samudra yang sedang menarik jaring trowl di daerah perairan Simbur Naik, dan Terdakwa II. TARMIZAR Als. MIZAR Als. IZAR Bin JUDI yang juga sedang menakhodai Kapal Trowl Kumala Ayu, menarik jaring trol di wilayah laut Kampung Laut pada jam 11.00 Wib secara bersamaan mendengar panggilan melalui radio orari yang dipancarkan melalui frekwensi 378;
- Bahwa yang menyiarkan adalah RAHMAT Tekong Kapal Trol Teratai memberitahukan, bahwa di jalur ponton ada kapal Patroli Polisi yang telah memaksa dirinya untuk memberikan uang dan karena tidak diberi uang maka dirinya ditampar oleh Polisi Patroli dan setelah itu drum yang di kapal

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 987 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trol dibuang oleh Polisi Patroli, selanjutnya RAHMAT mengajak seluruh kapal trol untuk menarik jaring, kemudian segera mengejar Kapal Patroli;

- Bahwa mendengar berita tersebut Terdakwa I. SUTRISNO Als. SUTRIS Bin SAITI dan Terdakwa II. TARMIZAR Als. MIZAR Als. IZAR Bin JUDI segera mengangkat jaringnya dan menuju ke arah di mana Kapal Patroli berada;
- Bahwa Kapal Trawl Raja Samudra yang datang dari arah perairan Simbur Naik segera mendapatkan kapal motornya ke arah sebelah kanan kapal motor ETEH yang telah lebih dulu menghimpit bersebelahan langsung di sebelah kanan Kapal Patroli Polisi, sedangkan Kapal Trol Kumala Ayu yang dinahkodai oleh Terdakwa II. TARMIZAR Als. MIZAR Als. IZAR Bin JUDI yang juga telah datang dari laut daerah kampung laut segera merapatkan Kapal Trolnya ke sebelah kiri haluan Kapal Patroli di samping Kapal Trol temannya yang datang lebih dahulu;
- Bahwa setelah Kapal Trol milik Terdakwa I dan II dalam posisi menghimpit Kapal Patroli Polisi, kapal trol tersebut segera dimatikan mesinnya dan diikatkan ke pompong temannya yang telah menghimpit Kapal Patroli terlebih dahulu sehingga Kapal Patroli tidak bisa bergerak lagi;
- Bahwa Terdakwa I tetap pada posisi di kapal motornya melihat dua orang di Kapal Patroli telah tergeletak mengalami luka dan berdarah, sedangkan Terdakwa II setelah kapal trolnya dalam posisi menghimpit segera naik ke atas Kapal Trolnya untuk melihat proses pengeroyokan, dimana Terdakwa II sempat melihat beberapa orang berada di atas kapal patroli di antaranya UJAL, ATUT, RAHMAT dan BUJANG Terdakwa II juga melihat UJAL memukul Polisi tersebut dengan tangan sebanyak 1 kali di bagian leher maupun Terdakwa II tidak ikut melakukan pemukulan atau pengeroyokan;
- Bahwa tak lama kemudian muncul PAK ITAM dari dalam kapal motor JONO bersama dengan tekong Kapal Motor Patroli Polisi yang segera melompat masuk ke dalam Kapal Motor RAJA SAMUDRA yang ditekongi Terdakwa I dan dengan menggunakan radio orari di kapal Raja Samudra PAK ITAM berkata "semua kapal nelayan jangan pulang dulu, kecuali yang sudah lama melaut, nanti kalau pulang semua ketahuan, nampak betul ada kejadian" setelah itu Kapal Patroli yang masih ada Briptu Untung dalam keadaan tak berdaya karena luka tersebut dibawa oleh nama ACOK menuju ke arah Utara Barat Laut yang diikuti dengan Kapal Motor SUHARDI

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 987 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertuliskan MANGGALA dan Kapal Motor IDON yang bertuliskan ORENA;

- Bahwa pada saat Terdakwa I masih dalam posisi memegang kemudi PAK ITAM meminta Kapal Trolnya mengikuti Kapal Motor Patroli Polisi di belakang kapal motor SUHARDI dan IDON dengan jarak kurang lebih 100 meter menuju ke arah tengah laut dan setelah sampai di tengah laut Kapal Motor Patroli tersebut dibakar oleh ACOK padahal di atas kapal tersebut ada Briptu Untung dalam keadaan tak berdaya karena luka tersebut, setelah dibakar ACOK segera naik ke Kapal Trol SUHARDI sehingga Kapal Patroli Polisi tersebut dibakar;
- Bahwa ketika Kapal Patroli masih tersisa kayu bagian lantai yang belum terbakar, kapal motor SUHARDI dan kapal motor IDON dan kapal motor BUJANG mendekati sisa Kapal Motor Patroli bagian lantai yang belum terbakar dan langsung menabrakkan Kapal Motornya ke arah bagian lantai bawah Kapal Motor Patroli yang belum terbakar sehingga sisa lantai tersebut tenggelam bersama jenazah Briptu Untung yang dalam kondisi hangus terbakar, kemudian Terdakwa I bersama PAK ITAM pulang menuju gudang AHUI toke Terdakwa di Kuala Enok;

Perbuatannya Terdakwa I. SUTRISNO Als. SUTRIS Bin SAITI dan Terdakwa II. TARMIZAR Als. MIZAR Als. IZAR Bin JUDI diatur, diancam pasal 170 (2) ke-3 KUHP;

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I. SUTRISNO Als. SUTRIS Bin SAITI dan Terdakwa II. TARMIZAR Als. MIZAR Als. IZAR Bin JUDI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan SEHAK Als. PAK ITAM Als. KELING Bin TOHA, RAHMAT ILAHI Bin MUHAMMAD ALI, ISHAR Als. BUJANG Bin YUSUF, TUNGKIAT Als. KIAT Bin ADAS, DARWIS Als. ATUT Bin USMAN, ARIPIAN Als. IPIN Bin MUHAMMAD, NORMAN Als. NOMAN Bin JUDI, AFRIZAL Als. IZAL Bin MUSTAN, MASHUN SAPUAN Als. MASHUN Bin SOPIAN HELMI (disidangkan dalam berkas tersendiri) ACOK Als. DONAL Als. BABAK, MARIPAT, JAMRI, TINES, BUJANG dan APEK, AMIN dan TAMAN (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 2 April 2006 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya di sekitar waktu itu di bulan April, 2006, bertempat di wilayah Perairan Laut Ambang Luar Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, di muka

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 987 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang berupa Kapal Patroli RKF 87 atau orang bernama Beni Febrianto yang menyebabkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu Terdakwa I. SUTRISNO Als. SUTRIS Bin SAITI sedang menakhodai Kapal Motor Raja Samudra yang sedang menarik jaring trowl di daerah perairan Simbur Naik, dan Terdakwa II. TARMIZAR Als. MIZAR Als. IZAR Bin JUDI yang juga sedang menakhodai Kapal Trowl Kumala Ayu, menarik jaring trol di wilayah laut Kampung Laut pada jam 11.00 Wib secara bersamaan mendengar panggilan melalui radio orari yang dipancarkan melalui frekwensi 378;
- Bahwa yang menyiarkan adalah RAHMAT Tekong Kapal Trol Teratai memberitahukan, bahwa di jalur ponton ada kapal Patroli Polisi yang telah memaksa dirinya untuk memberikan uang dan karena tidak diberi uang maka dirinya ditampar oleh Polisi Patroli dan setelah itu drum yang di kapal trol dibuang oleh Polisi Patroli, selanjutnya RAHMAT mengajak seluruh kapal trol untuk menarik jaring, kemudian segera mengejar Kapal Patroli;
- Bahwa mendengar berita tersebut Terdakwa I. SUTRISNO Als. SUTRIS Bin SAITI dan Terdakwa II. TARMIZAR Als. MIZAR Als. IZAR Bin JUDI segera mengangkat jaringnya dan menuju ke arah di mana Kapal Patroli berada;
- Bahwa Kapal Trowl Raja Samudra yang datang dari arah perairan Simbur Naik segera mendapatkan kapal motornya ke arah sebelah kanan kapal motor ETEH yang telah lebih dulu menghimpit bersebelahan langsung di sebelah kanan Kapal Patroli Polisi, sedangkan Kapal Trol Kumala Ayu yang dinakhodai oleh Terdakwa II. TARMIZAR Als. MIZAR Als. IZAR Bin JUDI yang juga telah datang dari laut daerah kampung laut segera merapatkan Kapal Trolnya ke sebelah kiri haluan Kapal Patroli di samping Kapal Trol temannya yang datang lebih dahulu;
- Bahwa setelah Kapal Trol milik Terdakwa I dan II dalam posisi menghimpit Kapal Patroli Polisi, kapal trol tersebut segera dimatikan mesinnya dan diikatkan ke pompong temannya yang telah menghimpit Kapal Patroli terlebih dahulu sehingga Kapal Patroli tidak bisa bergerak lagi;
- Bahwa Terdakwa I tetap pada posisi di kapal motornya melihat dua orang di Kapal Patroli telah tergeletak mengalami luka dan berdarah, sedangkan Terdakwa II setelah kapal trolnya dalam posisi menghimpit segera naik ke atas Kapal Trolnya untuk melihat proses pengeroyokan, dimana Terdakwa II

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 987 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat melihat beberapa orang berada di atas kapal patroli di antaranya JAL, ATUT, RAHMAT dan BUJANG Terdakwa II juga melihat JAL memukul Polisi tersebut dengan tangan sebanyak 1 kali di bagian leher maupun Terdakwa II tidak ikut melakukan pemukulan atau pengeroyokan;

- Bahwa tak lama kemudian muncul PAK ITAM dari dalam kapal motor JONO bersama dengan tekong Kapal Motor Patroli Polisi yang segera melompat masuk ke dalam Kapal Motor RAJA SAMUDRA yang ditekongi Terdakwa I dan dengan menggunakan radio orari di kapal Raja Samudra PAK ITAM berkata "semua kapal nelayan jangan pulang dulu, kecuali yang sudah lama melaut, nanti kalau pulang semua ketahuan, nampak betul ada kejadian" setelah itu Kapal Patroli yang masih ada Briptu Untung dalam keadaan tak berdaya karena luka tersebut dibawa oleh nama ACOK menuju ke arah Utara Barat Laut yang diikuti dengan Kapal Motor SUHARDI yang bertuliskan MANGGALA dan Kapal Motor IDON yang bertuliskan ORENA;
- Bahwa pada saat Terdakwa I masih dalam posisi memegang kemudi PAK ITAM meminta Kapal Trolnya mengikuti Kapal Motor Patroli Polisi di belakang kapal motor SUHARDI dan IDON dengan jarak kurang lebih 100 meter menuju ke arah tengah laut dan setelah sampai di tengah laut Kapal Motor Patroli tersebut dibakar oleh ACOK padahal di atas kapal tersebut ada Briptu Untung dalam keadaan tak berdaya karena luka tersebut, setelah dibakar ACOK segera naik ke Kapal Trol SUHARDI sehingga Kapal Patroli Polisi tersebut terbakar;
- Bahwa pada waktu Kapal Patroli terbakar BENI FEBRIANTO Bin. M. UNTUNG anak Briptu Untung yang dalam kondisi luka berusaha menyelamatkan bakhanya, akan tetapi karena kondisinya yang lemah Briptu Untung malah jatuh ke dalam palka, karena kondisi kapal patroli tinggal sebagian BENI akhirnya terjun ke air untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa ketika Kapal Patroli masih tersisa kayu bagian lantai yang belum terbakar, kapal motor SUHARDI dan kapal motor IDON dan kapal motor BUJANG mendekati sisa Kapal Motor Patroli bagian lantai yang belum terbakar dan langsung menabrakkan Kapal Motornya ke arah bagian lantai bawah Kapal Motor Patroli yang belum terbakar sehingga sisa lantai tersebut tenggelam bersama jenazah Briptu Untung yang dalam kondisi hangus terbakar, kemudian Terdakwa I bersama PAK ITAM pulang menuju gudang AHUI toke Terdakwa di Kuala Enok;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 987 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka BENI PEBRIANTO Bin M. UNTUNG sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum No. Pol. R/43/IV/2006/Rumit tanggal April 2006 yang ditandatangani oleh Dr. Syahril dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka robek pada kepala bagian atas panjang 6 cm sudah dijahit sebanyak 5 jahitan;
 - Luka robek pada kepala bagian panjang 3 cm sudah dijahit sebanyak 3 jahitan;
 - Luka robek pada kepala bagian belakang panjang 3 cm sudah dijahit sebanyak 3 jahitan;
 - Luka robek di pergelangan kaki kanan panjang 5 cm;
 - Luka robek jari telunjuk tangan kanan panjang 5 cm;
 - Luka robek atas mata kaki bagian dalam panjang 5 cm;

Kesimpulan pemeriksaan : Luka robek tersebut biasanya disebabkan persentuhan dengan benda keras tajam;

Perbuatannya Terdakwa I. SUTRISNO Als. SUTRIS Bin SAITI dan Terdakwa II. TARMIZAR Als. MIZAR Als. IZAR Bin JUDI diatur, diancam pasal 170 (2) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak tanggal 14 September 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUTRISNO Als. SUTRIS Bin SAITI dan Terdakwa II. TARMIZAR Als. MIZAR Als. IZAR Bin JUDI bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan mati dan luka-lukanya orang serta rusaknya barang" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Kedua Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUTRISNO Als. SUTRIS Bin SAITI dan Terdakwa II. TARMIZAR Als. MIZAR Als. IZAR Bin JUDI masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 134/Pid.B/2006/PN.Ktl. tanggal 28 September 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. SUTRISNO Als. SUTRIS Bin SAITI dan Terdakwa II. TARMIZAR Als. MIZAR Als. IZAR Bin JUDI "TIDAK TERBUKTI"

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 987 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua;

2. Membebaskan Terdakwa I. SUTRISNO Als. SUTRIS Bin SAITI dan Terdakwa II. TARMIZAR Als. MIZAR Als. IZAR Bin JUDI tersebut di atas dari seluruh dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa (Vrijspraak);
3. Memulihkan hak Terdakwa I. SUTRISNO Als. SUTRIS Bin SAITI dan Terdakwa II. TARMIZAR Als. MIZAR Als. IZAR Bin JUDI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa I. SUTRISNO Als. SUTRIS Bin SAITI dan Terdakwa II. TARMIZAR Als. MIZAR Als. IZAR Bin JUDI segera dibebaskan dari tahanan seketika itu juga;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 134/Akta Pid/2006/PN.KTL. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2006 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Oktober 2006 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 16 Oktober 2006;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak pada tanggal 28 September 2006 dan Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2006 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 16 Oktober 2006, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 987 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum mengingat :

1. Bahwa kedatangan Terdakwa I. SUTRISNO Als. SUTRIS Bin SAITI dan Terdakwa II. TARMIZAR Als. MIZAR Als. IZAR Bin JUDI adalah berdasarkan panggilan radio oleh Terdakwa RAHMAT ILAHIA (disidangkan secara tersendiri), dimana kedua orang tersebut pada waktu itu sedang menangkap ikan yang letaknya berjauhan puluhan mil, sebagaimana BAP dan secara nalar bagaimana mereka bisa berkumpul di suatu titik di tengah laut, disamping itu Terdakwa I. SUTRISNO Als. SUTRIS Bin SAITI pada waktu datang bersama pompong dengan SEHAK Als. PAK ITAM (disidangkan secara tersendiri) padahal secara fakta sesuai dengan keterangan Terdakwa I. SUTRISNO Als. SUTRIS Bin SAITI di depan persidangan secara jelas mengatakan, datangnya bersama dengan SEHAK dan sampai pulangya tetap bersama dengan SEHAK karena dia yang mengemudikan kapal tersebut;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa I. SUTRISNO Als. SUTRIS Bin SAITI dan Terdakwa II. TARMIZAR Als. MIZAR Als. IZAR Bin JUDI jelas memang tidak

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 987 K/Pid/2008



ada perbuatan fisik seperti halnya memukul kedua tersangka, namun kedatangan mereka yang begitu banyak 30 (tiga puluh) kapal trowl dan bergerombol jelas secara psikologis sangat menakutkan dan tertekan mental kedua korban, apalagi ketika kawan-kawan korban yang telah dijatuhi pidana berloncatan melakukan pemukulan membuat kedua Terdakwa tidak melakukan perlawanan meskipun salah satu korban Briptu Untung membawa senjata api mengingat yang datang sangat banyak, akan percuma saja apabila menembakkan senjatanya yang terbatas pelurunya, hal ini juga diputuskan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 24 Januari 1973 No.229/Kts/1973/PN-TB yang pada pokoknya menyatakan "tertuduh secara bersama-sama pada tanggal 15 November 1992 di muka umum rumah saksi Tandingan alias Tan Yon In Jalan Asahan No.84 Tanjung Balai, di muka umum melakukan kekerasan terhadap saksi tersebut dengan cara Tertuduh I mengacungkan pisau kepada saksi dan Tertuduh II memukul saksi mengenai hidungnya sehingga luka". Dalam pertimbangan dan putusan Pengadilan disebutkan a.l. "perbuatan Tertuduh-Tertuduh merupakan tindak pidana tercantum dalam pasal 170 KUHP, Tertuduh-tertuduh dinyatakan bersalah melakukan kejahatan : di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang, dan hukuman masing-masing dengan pidana penjara 8 bulan, dipotong tahanan, menyikapi putusan Pengadilan tersebut apakah tertuduh I melakukan kekerasan secara fisik ?. tentunya tidak, namun dalam prakteknya Pengadilan memutuskan tertuduh I maupun tertuduh II terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 170 KUHP, putusan mana serupa dengan yang terjadi di PN. Ternate, maka dalam hal ini Terdakwa I. SUTRISNO Als. SUTRIS Bin SAITI dan Terdakwa II. TARMIZAR Als. MIZAR Als. IZAR Bin JUDI yang datang ke lokasi pengeroyokan atas ajakan Rahmat adalah bentuk solidaritas sesama awak kapal trowl, dan memang waktu Terdakwa berdua datang ke lokasi pengeroyokan bersamaan dengan lebih dari 25 kapal trowl;

3. Bahwa penghimpitan kapal trowl milik kedua Terdakwa ke badan kapal trowl milik teman-temannya yang di tengah-tengahnya kapal trowl patroli jelas merupakan perwujudan dari maksud keinginannya untuk secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap kedua korban, hanya saja karena di kapal patroli telah banyak orang menghajar kedua korban, maka Terdakwa I. SUTRISNO bersama dengan SEHAK Als. PAK ITAM (disidangkan secara tersendiri) hanya menunggu di kapalnya, namun demikian kedatangan mereka telah memberi semangat teman-temannya dimana pada waktu kapal



patroli dibakar Terdakwa I. SUTRISNO dan SEHAK Als. PAK ITAM sempat mengelilingi kapal patroli yang terbakar;

Karena itu putusan yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu dan Kedua sebenarnya merupakan putusan pembebasan yang tidak murni, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri telah salah melakukan : Tidak menerapkan/ menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penafsiran yang keliru terhadap unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2009 oleh Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Termohon Kasasi/ para Terdakwa.

Anggota-Anggota:

Ttd.

M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH.

Ttd.

Timur P. Manurung, SH.

K e t u a :

Ttd.

Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

M.D. PASARIBU, SH.,M.Hum.

Nip.040036589

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)